




Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima

Hajairin^{1*}, Gufran Sanusi², Aman Ma'arij³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum STIH Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia

*E-mail: hajairinbima91@gmail.com



Dikirim: 20/02/2021

Direvisi: 06/06/2021

Dipublikasi: 07/10/2021

Info Artikel

Keywords:

Accountability;
Criminal; Damage;
Environment.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban;
Pidana; Kerusakan;
Lingkungan.

Abstract

Material processing by PT Tukad Mas Kota Bima which has a negative impact, namely the existence of pollution or environmental damage in the East Rasa Nae Subdistrict, Bima City, so that it can be held accountable under criminal law, civil law and administrative law. The purpose of this study was to determine the form of criminal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima. The research method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation. The findings of this study indicate that legal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima can be seen in aspects of criminal law, civil law and administrative aspects. However, the Bima City Government through the Environmental Service has only given a written warning to PT Tukad Mas Kota Bima, which has been operating for decades. Whereas empirical facts have shown that there is quite severe damage, such as waste disposal that can have a health impact on the community and natural damage due to excavations carried out. Criminal liability should be a special concern, NGOs and the community even report on environmental crimes, the report is because the result of material processing causes environmental pollution as one of the elements of criminal acts against environmental pollution.

Abstrak

Pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima yang menimbulkan dampak negatif yakni adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Rasa Nae Timur Kota Bima, sehingga dapat di pertanggungjawaban secara hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima dapat dilihat dalam aspek hukum pidana, aspek hukum perdata dan administrasi. Namun Pemerintah Kota Bima melalui Dinas lingkungan hidup hingga baru memberikan teguran tertulis kepada PT Tukad Mas Kota Bima yang telah beroperasi puluhan tahun. Padahal fakta empiris telah

DOI:

10.47268/sasi.v27i3.475

menunjukkan adanya kerusakan yang cukup parah, seperti pembuangan limbah yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat dan kerusakan alam akibat penggalian yang dilakukan. Pertanggungjawaban secara pidana harusnya menjadi perhatian khusus, LSM dan masyarakat bahkan melaporkan tentang adanya tindak pidana lingkungan, laporan tersebut karena akibat pengolahan material menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai salah satu unsur tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Penggalian dan pengolahan material PT Tukad Mas Kota Bima, mendapatkan banyak perhatian masyarakat, hal ini terjadi akibat penggalian sungai di wilayah Kodo Kota Bima dan seterusnya itu memberikan dampak yang tidak baik, seperti perusakan, pencemaran dan semacam telah terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penggalian dan pengolahan tersebut. Padahal setiap orang atau perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dapat berakibat pada persoalan hukum, sebab apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan pengolahan material, dapat digunakan dalam tiga pendekatan hukum, pertama hukum pidana, kedua hukum perdata dan ketiga hukum administrasi,¹ dalam pendekatan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan dapat bersifat korporasi, sehingga dibutuhkan peran penegakan hukum yang bersifat komprehensif, termasuk pada akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima. Hal ini juga bergantung pada kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam bentuk izin, Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya izin pembuangan limbah cair ke dalam air, diberikan dengan syarat-syarat tertentu guna mengendalikan pencemaran air, karena suatu kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan pencemaran.²

Konsep Investasi diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui perusahaan multinasional, investasi asing melalui perusahaan multinasional ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi negara tempat perusahaan beroperasi, khususnya kontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada ancaman keamanan manusia, Keamanan manusia melihat kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia yang seharusnya tinggal dengan aman serta hidup dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam menangani lingkungan harus mendapat perhatian lebih dan tindakan serius dari negara karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat serta peran negara dalam menjamin hak-hak hidup yang mendasar bagi warga negaranya.³ Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada, dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan.⁴

¹ Muhammad, A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 11

² Saija, V. J. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *SASI*, 20(1), 71-83. h. 70.

³ Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua. *Journal of International Relations*, 4(3), 547-555. h. 5.

⁴ Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787. h. 767.

Sementara keberadaan PT Tukad Mas Kota Bima, yang sudah beroperasi berpuluhan tahun yang berlokasi di Kecamatan Rasa Nae Timur Kota Bima, nampak memberikan efek negative terhadap kerusakan lingkungan yang ada, hal ini terjadi pada penggalian yang dilakukan di sepanjang sungai wilayah Kodo Kota Bima. Sebab tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban,⁵ dengan demikian maka akibat hukum atas kerusakan lingkungan, dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, yakni pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi.

Pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, secara umum dapat di gambarkan bahwa *Pertama* tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Selain itu tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.⁶ *Kedua* Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi.⁷ *Ketiga* Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rumusan Masalah dalam penelitian adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan akibat pengolahan material PT Tukad Mas Kota Bima.? Bagaimana peran masyarakat dalam perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah penggalian dan pengolahan material PT Tukad Mas Kota Bima. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Bentuk pertanggungjawaban PT Tukad Mas dalam bidang kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kota Bima kemudian peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah penggalian dan pengolahan material PT Tukad Mas Kota Bima. Sementara Urgensi Penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan izin perusahaan dan penindak tegas terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Rasa Nae Timur Kota Bima, melalui penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma Hukum yang ada dalam masyarakat,⁸ dengan penjelasan bahwa *pertama* Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua* Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan

⁵ Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 96-102. h. 97.

⁶ Gumengilung, A. (2017). Pengaturan dan Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 6(4). h. 31.

⁷ Ali, M., & Elvany, A. I. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press. h. 19.

⁸ Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 105

dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Sementara *Ketiga* Pendekatan sosiologi hukum, Merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.⁹

Penelitian ini menggunakan sumber data yakni data Primer yaitu data utama misalnya Hasil wawancara dengan responden yaitu pemerintah daerah, pihak PT Tukad Mas Kota Bima, kelompok orang atau masyarakat mengenai akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan pada wilayah operasi PT Tukad Mas Kota Bima dan Data Sekunder yaitu hanya sebagai data pendukung dari data primer, seperti konsep hukum, Data kepustakaan, pandangan para pakar, serta sumber lain seperti jurnal-jurnal hukum lingkungan, dengan Studi Wawancara Wawancara atau interview yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti terhadap kerusakan lingkungan akibat penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima.

Dokumentasi Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan atau didapatkan selama pelaksanaan penelitian sebagai penunjang dalam penyusunan hasil penelitian ini agar lebih memahami pokok-pokok permasalahannya yang ada dalam akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima. Teknik Analisis Data dilakukan menggunakan cara-cara tersebut diatas, maka dilakukan analisis data dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Cara kualitatif, adalah dimana penelaahan data, baik data kepustakaan maupun data lapangan, dinilai kualitasnya sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, sedangkan analisis data yang bersifat kuantitatif, adalah penelaahan data berdasarkan jumlah data yang diperoleh yang sesuai guna mengetahui prosentase dari data yang ada.¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material PT Tukad Mas Kota Bima

Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup.¹¹ Kegiatan pembangunan juga lingkungan di Indonesia dan untuk secara spesifik mengkaji mengenai mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹² Sebelum kita bicara tentang akibat hukum dalam pencemaran lingkungan hidup, tentunya akibat hukum itu selalu berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan, sementara focus akibat hukum dalam penelitian ini adalah pencemaran lingkungan itu artinya akibat hukum tersebut di sebabkan oleh larangan untuk mencemarkan lingkungan yang ada dalam hal ini penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

⁹ Mulyadi, M. (2016). *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Publica Institute, h. 29

¹⁰ Moleong, J. L. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 8.

¹¹ Supramono, G. (2016). *Penyelesaian Sengkata Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 6.

¹² Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 104.

Indonesia, membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Secara keseluruhan terdapat lima factor yang menyebabkan dan mempengaruhi besarnya laju erosi yaitu iklim, tanah, topografi vegetasi penutup tanah dan kegiatan manusia, faktor iklim yang paling menentukan adalah hujan yang dinyatakan dengan nilai erosivitas hujan, besar kecilnya laju erosi banyak tergantung kepada sifat-sifat tanah yang dinyatakan sebagai faktor erodibilitas tanah yaitu kepekaan tanah terhadap erosi.¹³

Keberadaan Izin PT Tukad Mas saat ini tidak lagi berurusan pemerintah daerah Kota Bima, hal ini disebabkan oleh pembagian kewenangan pasca lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, namun meski di ambil alih oleh Provinsi tetap harus mendapatkan Rekomendasi dari Tim Kordinasi Pemantau Ruang Daerah (TKPPD) agar di berikan izin, jadi dari aspek perizinan PT Tukad Mas hampir tidak di temukan masalah (Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Syarifudin, M.Ap Selaku Kepala Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020). Sementara dalam kesesuaian ruang tidak bisa di temukan masalah apabila di analisis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Tata Wilayah, namun dalam rancangan Perda yang baru keberadaan PT Mas bisa di anggap bermasalah, hal ini di sebabkan oleh pengaturan ruang secara wilayah yang ada di Kota Bima (Hasil Wawancara Dengan Ibu Ririn Kurniawan Selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020).

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pencemaran lingkungan apabila dilihat dalam unsur materil yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan bersifat korporasi/badan usaha dan orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain sehingga dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 (1) Menjelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup di lakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Lebih lanjut dalam Ayat (2) menjelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Bahwa pada lapangan hukum pidana, yang berat berkait dengan pertanggungjawaban disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal perseorangan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya disebutkan dalam hukum pidana khusus. Hubungannya dengan vicarious liability atau pertanggungjawaban korporasi didalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁴ Diperlukan ketegasan

¹³ Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(2), 76-84, h. 77.

¹⁴ Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang dilakukan

untuk meletakkan tanggungjawab pidana korporasi pada delik lingkungan hidup sehingga korporasi yang melakukan keteledoran dalam mengeksploitasi alam yang menyebabkan pencemaran dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya. Demikian pula dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai kemungkinan adanya delik lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Hal demikian penting untuk menjaring peranserta masyarakat dalam menjaga kearifan lingkungan hidup.¹⁵

Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas premium remidium, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah, penerapan asas premium remidium ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan dumping bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan bersifat korporasi atau perorangan, hal ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam Pasal 99 menyebutkan lebih lanjut dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 216-228, h. 26.

¹⁵ Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365, h. 361.

¹⁶ Sufiyati, S. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Dari aspek pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan oleh PT Tukad Mas Kota Bima, tidak pernah terjadi, hal ini disebabkan oleh keberadaan PT Tukad Mas yang hanya memiliki izin usaha pertambangan khusus, kerusakan lingkungan seperti limbah yang membahayakan masyarakat selalu cepat mereka atasi, selain itu aspek pidana ini menjadi susah untuk diberikan sanksi karena procedural yang cukup rumit sebab bersifat korporasi (Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufikurrahman Selaku Kasubid Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020).

Pertanggungjawaban hukum secara perdata terhadap kerusakan lingkungan pada aspek perdata perusahaan dapat mempertanggungjawabkan dengan denda hal ini di gambarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 81 menyebutkan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah, namun sanksi denda ini dapat diterapkan apabila tidak bisa melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76 ayat 2 yang menjelaskan sanksi administrasi adalah paksaan pemerintah. Selain itu sanksi perdata dapat juga di terapkan pada kemandekan perusahaan tidak mebayar pajak sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bima, termasuk PT Tukad Mas Kota Bima.

Sementara Akibat hukum kerusakan lingkungan pada bidang administrasi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan menjalankan larangan, pemerintah daerah Kota Bima dapat mengambil tindakan sebagai sanksi administrasi bagi perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 menyebutkan:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- 2) Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Berjalanya usaha PT Tukad Mas di Kota Bima di bidang penggalian dan pengolahan krikil menjadi beton dll, telah memiliki ijin namun tetap ditemukan berbagai masalah yang membuat Perusahaan tersebut dapat di tegus secara lisan maupun tertulis, dari administrasi Pemerintah Kota Bima sudah melakukan beberapa kali teguran tertulis atas pengolahan dan penggalian material yang membuat masyarakat merasa resah lamped Kecamatan Rasa Nae Timur Kota Bima (Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Syarifudin, M.Ap Selaku Kepala Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020). Selain itu sanksi administrasi dalam kerusakan lingkungan akibat penggalian dan pengolahan material di atur juga dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bima, disebutkan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dalam bidang sanksi secara administrasi pemerintah kota bima melalui dinas lingkungan hidup baru memberikan teguran tertulis kepada PT Tukad Mas selama berada di Kota Bima, hal ini bisa jadi disebabkan oleh PT Tukad Mas hanya mengolah material yang di bawakan oleh masyarakat, seperti material krikil di olah menjadi beton dll, teguran tertulis ini pun selain disebabkan oleh adanya pengaduan masyarakat karena adanya debu dan limbah juga disebabkan oleh tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan berskala 6 bulan seperti terlambat dan tidak menyapaikan laporan dapat di kenakan sanksi teguran tertulis, hingga sampai saat ini belum pernah melakukan paksaan pemerintah, pembekuan izin

lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufikurrahman Selaku Kasubid Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020).

2. Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam kelestarian lingkungan hidup salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah manusia, karena manusia memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberdayakan lingkungan untuk menjaga ekosistem. Namun kenyataannya untuk dapat memenuhi kepuasan hidup, seringkali manusia mengabaikan kelestarian lingkungan dengan menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan untuk memenuhi kepuasan pribadi, rusaknya lingkungan juga diakibatkan dari kegiatan usaha.¹⁷

Dalam bidang masyarakat menggugat terhadap kerusakan lingkungan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 91 ayat (1) menjelaskan bahwa Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. PT.Tukad Mas merupakan salah satu Perusahaan besar dan hingga bahkan nyaris tidak pernah cacat, Tak heran, apabila perusahaan tersebut kerap kali memenangkan tender Paket Proyek, mulai dari tingkat Daerah hingga pusat. Sayangnya, nama baik dan kepercayaan selama ini seolah sirna hanya karena pekerjaan kecil, pengerukan salah satu yang merakan kerusakan lingkungan di Kelurahan Oimbo Kota Bima khusus RT 13 membawa limbah yang membawa penyakit bagi masyarakat setempat (Hasil Wawancara Dengan Bapak Ruslan BP Selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Oimbo Kota Bima Tanggal 26 Agustus 2020).

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil perpaduan antara data yang peneliti dapatkan antara pihak Pemerintah Kota Bima, pandangan masyarakat dan fakta lapangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterpaduan atau tumpah tindih keterangan pemerintah daerah bahwa PT Tukad Mas hanya melakukan pengolahan terhadap barang yang di ambil oleh masyarakat karena keberadaannya bersifat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara fakta empiris memperlihatkan bahwa praktik operasi seperti eksplorasi batu dan lainnya selalu dilakukan oleh PT Tukad Mas Kota Bima, hal ini juga di dukung oleh beberapa pandangan masyarakat tentang keberadaan PT Tukad Mas, bahkan dalam penggalian dan pengolahan material berupa batu menjadi beton dan lainnya telah menimbulkan masalah kerusakan lingkungan yang cukup parah, sehingga akibat hukumnya sebenarnya tidak hanya bersifat teguran tertulis. PT Tukad Mas berlindung pada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang hanya berkewajiban untuk menyampaikan laporan berskala 6 bulan, sehingga mengesampingkan aspek-aspek lainnya

¹⁷ Santosa, A. A. G. D. H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336-344, h. 337.

seperti kerusakan lingkungan yang harus di pertanggungjawabkan juga secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan fakta lain menunjukkan hampir seluruh masyarakat di lokasi tersebut mempersoalkan penggalian dan pengolahan materian yang berdampak negative kepada dinas lingkungan hidup, namun tidak pernah di respon, tidak sedikit juga yang melaporkan secara pidana meski bersifat korporasi atas kerusakan lingkungan yang ada di sekitar lokasi PT Tukad Mas Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua. *Journal of International Relations*, 4(3), 547-555.
- [2] Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365.
- [3] Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787.
- [4] Gumengilung, A. (2017). Pengaturan dan Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 6(4).
- [5] Saija, V. J. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *SASI*, 20(1), 71-83.
- [6] Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 96-102.
- [7] Santosa, A. A. G. D. H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336-344.
- [8] Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(2), 76-84.

Buku

- [9] Ali, M., & Elvany, A. I. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- [10] Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Moleong, J. L. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [12] Muhammad, A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [13] Mulyadi, M. (2016). *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Publica Institute.
- [14] Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 216-228.
- [15] Supramono, G. (2016). *Penyelesaian Sengkata Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [16] Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Disertasi

- [17] Sufiyati, S. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).